


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL Nomor: 2918 Tahun 2015

urahan ur un un	Diniyah I	Formal	Daru	ah Babi issalam	No. 01						
urahan in											
ın			: -								
ın			Mata	malasti							
The same of the sa				. Matangkuli							
II/IXOIA			Aceh Utara								
	Provinsi				Nanggroe Aceh Darussalam						
Penyeler	nggara										
Pendidikan Diniyah Formal				Dayah Babussalam							
Akte Notaris Penyelenggara Pengesahan Akte Notaris				No. 8 Tanggal 13 Januari Tahun 1999 No. 8 Tanggal 13 Januari Tahun 1999							
-1											
lomor Sta	tistik Per	ndidika	n Diniy	yah For	mal (N	SPDF)	: -				
3 1	2	1	1	0	8	0	0	0	1		
-	an Diniyal aris Penye an Akte N in Operas	an Diniyah Formal aris Penyelenggara an Akte Notaris iin Operasional Pes Nomor Statistik Per	an Diniyah Formal aris Penyelenggara an Akte Notaris in Operasional Pesantren Nomor Statistik Pendidika	an Diniyah Formal Daya aris Penyelenggara No. an Akte Notaris No. in Operasional Pesantren : 5100 Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Pendidikan Pe	an Diniyah Formal Dayah Babu No. 8 Tangg an Akte Notaris No. 8 Tangg in Operasional Pesantren Somor Statistik Pendidikan Diniyah For	an Diniyah Formal Dayah Babussalam No. 8 Tanggal 13 J Dayah Babuss	an Diniyah Formal aris Penyelenggara an Akte Notaris in Operasional Pesantren No. 8 Tanggal 13 Januari No. 8 Tanggal 13 Januari S10011080238 Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal (NSPDF)	an Diniyah Formal aris Penyelenggara an Akte Notaris in Operasional Pesantren No. 8 Tanggal 13 Januari Tahun 1 510011080238 Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal (NSPDF):	an Diniyah Formal Aris Penyelenggara An Akte Notaris In Operasional Pesantren Dayah Babussalam No. 8 Tanggal 13 Januari Tahun 1999 Sin Operasional Pesantren Sin Operasional Pesantren		

An. DIREKTUR JENDERAL Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,







KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: 2918 Tahun 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DAYAH BABUSSALAM, KAB/KOTA ACEH UTARA, ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Pendidikan Diniyah Formal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pemberian Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal AL DAYAH BABUSSALAM.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Memperhatikan

- : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Nomor: Dt.I.III/HM.01/567a/2015 Tanggal 19 Mei 2015
 - Rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Nomor Kw.01.3/PP.007/2164/2015 tanggal 25 April 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DAYAH BABUSSALAM

KESATU

: Memberikan izin pendirian Pendidikan Diniyah Formal kepada Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Pendidikan Diniyah Formal yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan Diniyah Formal kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau basil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi star bar pelayanan minimal penyelenggaraan maka izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2015

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KAMARUDIN AMIN